



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Nomor 2 – 4 Telp.(0286) 321345 Fax. (0286)
321183 Kode Pos 56311
W O N O S O B O

Wonosobo, 1 Juli 2022

Kepada Yth

1. Kepala Perangkat Daerah
Se- Kabupaten Wonosobo
2. Camat se- Kabupaten Wonosobo
di -
Wonosobo

SURAT EDARAN

Nomor : 451/0860/2022

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH SHOLAT IDUL ADHA
DAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN TAHUN 1443 H/2022 M

Dalam rangka pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1443H/ 2022 M selama masa Pandemi Covid-19 dan wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara aman, sehat dan sesuai syariat Islam, serta meminimalisir potensi kerumunan dalam masyarakat.

I. Dasar dan Pertimbangan

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 10 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/0010153 tentang pelaksanaan Ibadah Sholat Idul Adha Tahun 1443 H/2022M dan Penyembelihan Hewan Qurban.
3. Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

II. Himbauan Pelaksanaan Sholat Idul Adha



1. Menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo khususnya umat Islam dalam mengumandangkan takbir pada malam Idul Adha Tahun 1443 H/2022 M dilaksanakan di masjid/musala atau rumah masing-masing dan tidak melaksanakan takbir keliling;
2. Sholat Idul Adha dapat dilaksanakan di Masjid atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pelaksanaan sholat Idul Adha masing-masing wilayah, serta menyediakan masker dan hand sanitizer;
3. Mewajibkan jamaah dan panitia pelaksanaan sholat Idul Adha (Imam, Khotib dan Muadzin) selalu memakai masker dan menjaga protokol kesehatan;
4. Dalam tausiyah Khatib dihimbau selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan.

III. Himbauan Pelaksaaan Pemo tongan Hewan Qurban

1. Penyembelihan hewan qurban pada hari raya Idul Adha Tahun 1443 H/ 2022 M, dilaksanakan dalam 4 (empat) hari mulai tanggal 10 s/d 13 Dzulhijah 1443H;

2. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
3. Dihimbau pemilihan hewan yang sehat secara fisik dan bersertifikat sehat dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
4. Dihimbau penyembelihan dilakukan oleh Rumah Potong Hewan (RPH) terdekat dan pembagian daging qurban oleh panitia penyembelihan dengan cara kirim atau *door to door*;
5. Dalam hal keterbatasan Rumah Potong Hewan (RPH), dapat dilakukan diluar RPH dengan ketentuan :
 - a. Dilakukan pemotongan hewan ditempat yang luas atau terbuka dan diberi pembatas area penyembelihan untuk menghindari kerumunan;
 - b. Tempat pemotongan terjaga kebersihannya dan tersedia tempat pembuangan limbah kotoran hewan dalam lubang tanah serta didesinfeksi;
 - c. Penyembelihan dilakukan di tempat yang terpisah dengan hewan qurban yang masih hidup;
 - d. Peralatan dalam menyembelih, menguliti dan memotong daging hewan qurban diwajibkan tajam, bersih dan tidak berkarat serta didesinfeksi;
 - e. Untuk memastikan penyembelih yang profesional dan kehalalan daging qurban terjamin, maka penyembelih atau jagal disarankan yang telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi Juru Sembelih Halal Bersertifikat;
 - f. Petugas jagal dan panitia penyembelihan maupun pengemasan daging disarankan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan diwajibkan memakai masker serta menjaga kebersihan dan kesehatan;
 - g. Pengemasan daging qurban disarankan memakai wadah bersih yang ramah lingkungan (besek bambu, daun jati, daun pisang, dan lain sebagainya).
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk melakukan fungsi pengawasan, cek dan uji sampling pemeriksaan hewan qurban yang ada di RPH, masyarakat (masjid/mushola/tempat penyembelihan hewan qurban) dan instansi yang melaksanakan penyembelihan hewan qurban untuk memeriksa hewan qurban, memberikan edukasi edukasi dan mencegah penularan penyakit PMK.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.


an. BUPATI WONOSOBO
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. MOHAMAD KRISTIJADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199403 1 005

Tembusan :

1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Wonosobo;
4. Ketua MUI Kabupaten Wonosobo.